



**SALINAN**

## **GUBERNUR RIAU**

PERATURAN GUBERNUR RIAU

NOMOR 10 TAHUN 2022

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 19 TAHUN 2018  
TENTANG RETRIBUSI DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR RIAU,

Menimbang: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 70 ayat (3), Pasal 77, Pasal 81 ayat (7), Pasal 82 ayat (3) Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 19 Tahun 2018 tentang Retribusi Daerah, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 19 tahun 2018 tentang Retribusi Daerah;

Mengingat:

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 75) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
7. Peraturan Daerah Nomor 19 tahun 2018 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Riau Tahun 2018 Nomor 19);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN GUBERNUR TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 19 TAHUN 2018 TENTANG RETRIBUSI DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Riau.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Riau.
3. Gubernur adalah Gubernur Riau.
4. Badan Pendapatan Daerah yang selanjutnya disebut Bapenda adalah Badan Pendapatan Daerah Provinsi Riau.

5. Perangkat Daerah/Unit Pelaksana Teknis Penghasil Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut PD/UPT Penghasil adalah Perangkat Daerah/Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Pemerintah Daerah yang memberikan pelayanan dan melakukan Penghasilan retribusi daerah di Daerah.
6. Bendahara Penerimaan adalah pejabat fungsional yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan uang Pendapatan Asli Daerah dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada PD Penghasil Retribusi.
7. Bendahara Penerimaan Pembantu adalah pejabat fungsional yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan uang pendapatan daerah dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada Unit Kerja PD.
8. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara (BUMN), atau badan usaha milik daerah (BUMD) dengan nama dan bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
9. Orang Perorangan adalah individu sebagai Wajib Retribusi.
10. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan..

11. Jasa adalah kegiatan Pemerintah Provinsi berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas, atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
12. Jasa Umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
13. Jasa Usaha adalah jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip-prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.
14. Perizinan Tertentu adalah kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang, serta penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.
15. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk Penghasil atau pemotong retribusi tertentu.
16. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Provinsi.
17. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat keputusan yang menentukan besarnya retribusi daerah yang terutang yang diterbitkan oleh Kepala Unit Penghasil Retribusi Daerah berdasarkan permohonan yang diajukan oleh Wajib Retribusi.
18. Surat Setoran Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SSRD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Kepala Daerah.

19. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda.
20. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDLB adalah surat keputusan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar dari pada retribusi yang terutang atau tidak seharusnya terutang.
21. Surat Pembayaran Angsuran Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SPARD adalah surat yang digunakan untuk membayar secara angsuran yang diterbitkan oleh Kepala PD Penghasil Retribusi sesuai Surat Pernyataan Kesanggupan Pembayaran Secara Angsuran.
22. Dokumen lain yang dipersamakan yang selanjutnya disebut dokumen yang dipersamakan adalah benda berharga berupa karcis, kupon, kartu langganan dan sejenisnya yang mempunyai nilai nominal sesuai dengan tarif menurut Peraturan Daerah yang berlaku dan berfungsi sama dengan ketetapan.
23. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan dan mengolah data serta keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
24. Penghitungan Retribusi Daerah adalah rincian besarnya retribusi yang harus dibayar oleh Wajib Retribusi baik pokok retribusi, bunga, tambahan pembayaran retribusi, kelebihan pembayaran retribusi maupun sanksi administrasi.
25. Keputusan Persetujuan/Penolakan Pembayaran Angsuran Retribusi Daerah adalah surat keputusan yang diterbitkan oleh Kepala PD Penghasil Retribusi yang memuat persetujuan atau penolakan permohonan pembayaran secara angsuran yang diajukan oleh Wajib Retribusi.

26. Surat Teguran atau Surat Peringatan adalah Surat yang diterbitkan untuk melaksanakan tagihan retribusi yang tujuannya adalah memberikan teguran/peringatan kepada penunggak retribusi agar melunasi hutang retribusinya.
27. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek pajak atau retribusi, penentuan besarnya pajak atau retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak atau retribusi kepada Wajib Pajak atau Wajib Retribusi serta pengawasan penyetorannya.

## BAB II JENIS RETRIBUSI

### Pasal 2

Jenis Retribusi, meliputi :

- a. Retribusi Jasa Umum;
- b. Retribusi Jasa Usaha; dan
- c. Retribusi Perizinan tertentu.

### Pasal 3

- (1) Retribusi Jasa Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, meliputi :
  - a. Retribusi Pelayanan Kesehatan;
  - b. Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta; dan
  - c. Retribusi Pelayanan Pendidikan.
- (2) Retribusi Jasa Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b, meliputi:
  - a. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah;
  - b. Retribusi Tempat Khusus Parkir;
  - c. Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan /Villa;
  - d. Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan;
  - e. Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga;
  - f. Retribusi Penyeberangan di Air; dan
  - g. Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah.

- (3) Retribusi Perizinan tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c, meliputi:
  - a. Retribusi Izin Trayek;
  - b. Retribusi Izin Usaha Perikanan; dan
  - c. Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing.

### BAB III

#### TATA CARA PELAKSANAAN PEMBAYARAN RETRIBUSI

##### Pasal 4

- (1) Pembayaran Retribusi dilakukan secara tunai atau non tunai di tempat pelayanan Retribusi atau melalui rekening Kas Umum Daerah.
- (2) Pembayaran Retribusi ditetapkan dengan SKRD atau Dokumen lain yang dipersamakan.
- (3) Wajib Retribusi membayar Retribusi kepada Bendahara Penerimaan atau Bendahara Penerimaan Pembantu PD/UPT Penghasil atau memberikan bukti setor lunas dari Bank sebagai tanda bukti pembayaran retribusi.
- (4) Bendahara Penerimaan atau Bendahara Penerimaan Pembantu PD/UPT Penghasil menerbitkan SSRD untuk diberikan kepada Wajib Retribusi.
- (5) Pembayaran Retribusi yang ditetapkan dengan Dokumen lain yang dipersamakan, Wajib Retribusi membayarkan kepada petugas PD/UPT Penghasil atau memberikan bukti setor lunas dari Bank sebagai tanda bukti pembayaran retribusi.
- (6) Petugas PD/UPT Penghasil sebagaimana dimaksud ayat (5) menyetorkan kepada Bendahara Penerimaan atau Bendahara penerimaan pembantu PD/UPT Penghasil paling lambat 1 (satu) hari.
- (7) Bendahara Penerimaan atau Bendahara penerimaan pembantu PD/UPT Penghasil wajib menyetorkan hasil penerimaan Retribusi ke rekening Kas Umum Daerah paling lambat 1 (satu) hari.
- (8) Penyetoran hasil penerimaan Retribusi pada hari sabtu, minggu dan atau hari libur dilakukan pada hari kerja berikutnya.

- (9) Penyetoran ke Rekening Kas Umum Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dan ayat (8) dilakukan dengan menggunakan Formulir Surat Tanda Setoran yang dibuat rangkap 3 (tiga) masing-masing untuk :
- a. Lembar 1 : Bendaharan Penerimaan PD/UPT Penghasil;
  - b. Lembar 2 : Bapenda;
  - c. Lembar 3 : Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Riau.
- (10) Dalam hal Wajib Retribusi tertentu tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari Retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.
- (11) Setiap PD/UPT Penghasil wajib menatausahakan penerimaan dan penyetoran serta mempertanggungjawabkan pembayaran retribusi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (12) Bentuk formulir Tanda Bukti Pembayaran dan Surat Tanda Setoran sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

#### BAB IV

#### TATA CARA MENGANGSUR DAN PENUNDAAN RETRIBUSI

##### Pasal 5

- (1) Wajib retribusi mengajukan permohonan izin pembayaran retribusi secara angsuran dan/atau penundaan pembayaran retribusi kepada Kepala PD Penghasil atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lambat 2 (dua) hari kerja sejak diterbitkannya SKRD.



- (3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas.
- (4) Kepala PD Penghasil melakukan evaluasi dan verifikasi atas Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lambat 2 (dua) hari Kerja sejak permohonan diterima.
- (5) Kepala PD Penghasil memberikan Persetujuan atau Penolakan atas Permohonan paling lambat 2 (hari) kerja setelah dilakukan evaluasi dan verifikasi.
- (6) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (5) telah lewat dan Kepala PD Penghasil belum/tidak memberi keputusan maka permohonan yang diajukan dianggap dikabulkan.
- (7) Persetujuan pembayaran secara angsuran diberikan kepada Wajib Retribusi paling banyak 2 (dua) kali pembayaran dalam masa retribusi sejak diterbitkan SKRD.
- (8) Persetujuan penundaan pembayaran diberikan kepada Wajib Retribusi hanya 1 (satu) kali penundaan pembayaran sampai batas waktu yang ditentukan dalam masa retribusi sejak diterbitkan SKRD.
- (9) Keterlambatan pembayaran angsuran dan/atau penundaan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dan (8) dikenakan sanksi administrasi berupa bunga 2% dari pokok retribusi.

## BAB V

### TATA CARA PEMBERIAN KERINGANAN, PENGURANGAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

#### Pasal 6

- (1) Gubernur dapat memberikan keringanan, pengurangan dan pembebasan dalam hal-hal tertentu atas pokok Retribusi dan/atau sanksi Retribusi.
- (2) Keringanan dan pengurangan dalam hal-hal tertentu atas pokok Retribusi dan/atau sanksi Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan mempertimbangkan kemampuan wajib Retribusi.

- (3) Hal-hal tertentu atas pokok Retribusi dan/atau sanksi Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan dengan mempertimbangkan kemampuan wajib Retribusi meliputi :
  - a. kondisi tertentu Wajib Retribusi;
  - b. kondisi ekonomi Wajib Retribusi;
  - c. program Wajib Retribusi dalam mendukung Kebijakan Pemerintah atau Pemerintah Daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pembebasan dalam hal-hal tertentu atas pokok Retribusi dan/atau sanksi Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan mempertimbangkan fungsi objek Retribusi.
- (5) Hal-hal tertentu atas pokok Retribusi dan/atau sanksi Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diberikan dengan mempertimbangkan fungsi objek Retribusi meliputi :
  - a. Objek retribusi terkena bencana;
  - b. Objek retribusi terkena sebab lain yang diakibatkan oleh kondisi luar biasa;
  - c. Objek retribusi digunakan untuk fungsi sosial dan keagamaan;
  - d. program Wajib Retribusi dalam mendukung Kebijakan Pemerintah atau Pemerintah Daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan

#### Pasal 7

- (1) Wajib retribusi mengajukan permohonan keringanan, pengurangan dan pembebasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 kepada Gubernur melalui Kepala PD Penghasil, paling lambat 3 (tiga) hari kerja sejak SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan ditetapkan.
- (2) Pengajuan permohonan keringanan, pengurangan dan pembebasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan mengemukakan alasan jelas dan dapat dipertanggungjawabkan, dan dengan melampirkan bukti-bukti yang diperlukan.

- (3) Kepala PD Penghasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1), melakukan penilaian, evaluasi dan verifikasi atas permohonan keringanan, pengurangan dan pembebasan yang disampaikan paling lambat 7 (tujuh) hari Kerja sejak permohonan diterima.
- (4) Apabila terdapat keraguan terhadap bukti-bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (2), PD Penghasil dapat melakukan pemantauan ke lapangan.
- (5) Kepala PD Penghasil mengusulkan kepada Gubernur paling lambat 2 (dua) hari Kerja setelah dilakukan penilaian, evaluasi dan verifikasi berdasarkan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) untuk memberikan persetujuan atau penolakan atas permohonan yang diajukan.
- (6) Gubernur memberikan jawaban dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal pengajuan usulan keringanan, pengurangan dan pembebasan disampaikan oleh Kepala PD Penghasil sebagaimana dimaksud pada ayat (5).
- (7) Gubernur dapat menyetujui seluruhnya, sebagian atau menolak permohonan yang diajukan.
- (8) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (6) telah lewat dan Gubernur belum/tidak memberikan jawaban maka permohonan yang diajukan dianggap dikabulkan.

## BAB VI

### TATA CARA PENAGIHAN DAN PENERBITAN SURAT TEGURAN

#### Pasal 8

- (1) Kepala PD Penghasil dapat menerbitkan STRD apabila:
  - a. retribusi yang telah ditetapkan dalam SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan setelah jatuh tempo pembayaran tidak dibayar;
  - b. dari hasil penelitian SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan terdapat kekurangan pembayaran sebagai akibat salah tulis dan/atau salah hitung; dan

- c. telah diterbitkan surat teguran atas retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar.
- (2) Surat teguran sebagaimana ayat (1) huruf c diterbitkan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran.
  - (3) Surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dikeluarkan oleh Kepala PD Penghasil.
  - (4) Wajib Retribusi harus melunasi Retribusi yang terutang selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sejak tanggal diterimanya Surat Teguran.

BAB VII  
TATA CARA PENGEMBALIAN KELEBIHAN  
PEMBAYARAN RETRIBUSI

Pasal 9

- (1) Atas kelebihan pembayaran Retribusi, Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Gubernur melalui kepala PD Penghasil.
- (2) Permohonan pengembalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
  - a. nama dan alamat Wajib Retribusi;
  - b. masa Retribusi;
  - c. jumlah pengembalian;
  - d. bentuk pengembalian; dan
  - e. bukti pembayaran retribusi.
- (3) Kepala PD Penghasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1), melakukan penilaian, evaluasi dan verifikasi atas permohonan keringanan, pengurangan dan pembebasan yang disampaikan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak permohonan diterima.
- (4) Kepala PD Penghasil mengusulkan kepada Gubernur paling lambat 2 (dua) hari Kerja setelah dilakukan penilaian, evaluasi dan verifikasi berdasarkan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) untuk memberikan persetujuan atas permohonan yang diajukan.

- (5) Gubernur memberikan jawaban dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal pengajuan usulan Pengembalian Kelebihan Pembayaran Retribusi yang disampaikan oleh Kepala PD Penghasil sebagaimana dimaksud pada ayat (4).
- (6) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (5) telah lewat dan Gubernur belum/tidak memberikan keputusan maka permohonan pengembalian yang diajukan dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (7) Dalam waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB maka pengembalian kelebihan pembayaran retribusi harus diberikan dengan menerbitkan Surat Perintah Membayar.
- (8) Apabila pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dilakukan setelah lewat waktu 2 (dua) bulan sejak diterbitkan SKRDLB Kepala PD Penghasil memberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan retribusi.
- (9) Pemberian imbalan bunga 2% (dua persen) sebagaimana dimaksud pada ayat (8), dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Daerah Provinsi Riau.

#### Pasal 10

Apabila kelebihan pembayaran retribusi diperhitungkan dengan utang retribusi maka pembayarannya dilakukan dengan cara pemindahbukuan dan bukti pemindahbukuan berlaku sebagai tanda bukti pembayaran.

#### BAB VIII

##### TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG RETRIBUSI

#### Pasal 11

- (1) Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kadaluwarsa dapat dihapuskan.

- (2) Kepala PD Penghasil mengajukan penghapusan piutang retribusi yang sudah kadaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Gubernur.
- (3) Penghapusan piutang Retribusi yang sudah kadaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

## BAB IX

### TATA CARA PEMERIKSAAN RETRIBUSI

#### Pasal 12

- (1) Gubernur melalui Inspektorat Daerah Provinsi Riau berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban Retribusi dalam rangka melaksanakan peraturan perundang-undangan retribusi.
- (2) Wajib Retribusi yang diperiksa wajib:
  - a. memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasarnya dan dokumen lain yang berhubungan dengan objek Retribusi terutang;
  - b. memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang dianggap perlu dan memberikan bantuan guna kelancaran pemeriksaan; dan/atau
  - c. memberikan keterangan yang diperlukan.
- (3) Pemeriksaan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan tahapan :
  - a. Perencanaan sebagai berikut;
    1. melakukan penyusunan Tim Pemeriksa;
    2. melakukan penilaian awal atas system pengendalian intern (survey pendahuluan); dan
    3. melakukan penyusunan program kerja pemeriksaan.
  - b. Pelaksanaan sebagai berikut :
    1. pelaksanaan pemeriksaan berdasarkan program pemeriksaan yang telah ditetapkan sebelumnya;
    2. setiap kegiatan yang dilaksanakan dibuatkan kesimpulan pemeriksaan; dan

3. langkah-langkah pemeriksaan yang dilakukan dan kesimpulan yang dibuat oleh Pemeriksa harus dituangkan dalam Kertas Kerja Pemeriksa (KKP).
- c. Pelaporan sebagai berikut;
1. penyusunan draft LHP;
  2. reviu dan pembahasan draft LHP; dan
  3. LHP Final.

BAB X  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Peraturan Gubernur Riau ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Riau.

Ditetapkan di Pekanbaru  
pada tanggal 24 Februari 2022

GUBERNUR RIAU.

ttd.

SYAMSUAR

Diundangkan di Pekanbaru  
pada tanggal 24 Februari 2022  
SEKRETARIS DAERAH PROVINSI RIAU,

ttd.

**S.T. HARIYANTO**

BERITA DAERAH PROVINSI RIAU TAHUN 2022 NOMOR: 10

**Salinan Sesuai Dengan Aslinya**  
**Kepala Biro Hukum**



**ELLY WARDHANI, SH. MH**  
Pembina Tingkat I  
N.P.19650823 199203 2 003

LAMPIRAN : PERATURAN GUBERNUR RIAU  
NOMOR : 10 Tahun 2022  
TANGGAL : 24 Februari 2022

**A. PENDATAAN WAJIB PAJAK RETRIBUSI DAERAH**



**PEMERINTAH PROVINSI RIAU**  
**Nama Perangkat Daerah**

Jalan.  
Telp..... Fax. (0761) .....  
Website : www.....

PENDATAAN WAJIB RETRIBUSI

RETRIBUSI : .....

<b>A . IDENTITAS SUBJEK RETRIBUSI</b>	
1. a. Nama (Penanggung Retribusi) : .....	f. Kode Pos :.....
b. Alamat : .....	
c. Kelurahan : .....	
d. Kecamatan : .....	
e. Kota/Kabupaten : .....	
a. Nama Usaha : .....	c. Kode Pos :.....
b. Alamat : .....	
<b>B . DATA OBJEK RETRIBUSI DAERAH</b>	
1. ....	
2. ....	
3. ....	
4. dst	

Demikian data ini diisi dengan sebenarnya.

Mengetahui / Menyetujui  
Wajib Retribusi,

Pekanbaru,  
Petugas Pendata,

Nama Jelas

Nama Jelas

Keterangan :

- Lembar ke-1 : PD Penghasil
- Lembar ke-2 : Wajib Retribusi



**B. PERMOHONAN JASA PELAYANAN**

Nomor :  
Sifat :  
Lampiran :  
Hal : Permohonan Jasa Pelayanan

Kepada :  
Yth. Gubernur Riau  
cq. Kepala PD  
.....  
di - Pekanbaru

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :.....  
Pekerjaan / Jabatan :.....  
Alamat :.....

Bertindak untuk dan atas nama  
Orang Pribadi / Badan :.....  
Alamat :.....

dengan ini mengajukan untuk mendapatkan :  
Jasa Pelayanan :.....  
Alamat Objek :.....

Sebagai bahan pertimbangan, bersama ini kami lampirkan persyaratan permohonan sebagai berikut :

1. ....
2. ....
3. ....
4. dst

Pekanbaru, .....

Pemohon,

Nama Jelas

C. SURAT KETETAPAN RETRIBUSI DAERAH (SRKD)



**PEMERINTAH PROVINSI RIAU**  
**Nama Perangkat Daerah**

Jalan.  
 Telp..... Fax. (0761) .....  
 Website : www.....

No. Form :

**SURAT KETETAPAN RETRIBUSI DAERAH (SKRD)**

Nomor :

PD:

Kepada Yth.

Nama :

Alamat :

Bidang jasa pelayanan : .....

Berdasarkan Peraturan Daerah No 19 Tahun 2018 tentang Retribusi Daerah dan atas permohonan Saudara agar segera menyetorkan uang kepada Rekening Kas Umum Daerah melalui Bank Penerima.

Jumlah : Rp.

Terbilang : .....

Untuk pembayaran Pokok Retribusi dengan perincian sebagai berikut.

No	Kode Rekening	Jenis Retribusi	Jumlah Pokok Retribusi
Jumlah			Rp.
- Harus disetor selambat-lambatnya 7 (Tujuh) hari terhitung dari SKRD ini ditandatangani. - Jatuh Tempo Pembayaran tanggal ..... - Keterlambatan penyetoran dari batas waktu yang ditentukan dikenakan denda Sanksi Administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua perseratus) per bulan.			
Pekanbaru, ..... Kepala PD.....		Pekanbaru, ..... Penyetor	
NAMA NIP.		_____ Nama Jelas	

Lembar ke-1 : untuk Wajib Retribusi

Lembar ke-2 : untuk PD Penghasil

**D. SURAT PERMOHONAN PEMBAYARAN ANGSURAN RETRIBUSI DAERAH**

Nomor :  
Sifat :  
Lampiran :  
Hal : Permohonan Pembayaran  
Angsuran Retribusi .....

Kepada :  
Yth. Gubernur Riau  
cq. Kepala PD  
.....  
di -  
Pekanbaru

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : .....  
Pekerjaan / Jabatan : .....  
Nama Perusahaan : .....  
Alamat : .....

dengan ini saya mengajukan permohonan pembayaran secara angsuran Retribusi ..... sebanyak 2 (Dua) kali angsuran sebesar Rp...../bulan atas utang retribusi berdasarkan SKRD Nomor ..... tanggal ..... sebesar Rp..... Sebagai bahan pertimbangan kami sampaikan sebagai berikut.

1. ....
2. ....
3. ....
4. dst.

Demikian permohonan ini disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Pekanbaru, .....  
Pemohon,

Nama Jelas

**CATATAN :**

Sesuai ketentuan yang berlaku angsuran hanya dapat diberikan paling banyak 2 (Dua) kali cicilan dan harus dibayar setiap bulan dengan jumlah yang sama besar.

**E. KEPUTUSAN KEPALA PD TENTANG PERSETUJUAN/PENOLAKAN PEMBAYARAN ANGSURAN RETRIBUSI DAERAH.**



**PEMERINTAH PROVINSI RIAU**  
**Nama Perangkat Daerah**

Jalan.  
Telp..... Fax. (0761) .....  
Website : www.....

---

PD .....  
KEPUTUSAN KEPALA PD.....  
NOMOR ..... TAHUN .....  
TENTANG  
PERSETUJUAN/PENOLAKAN \*) PEMBAYARAN ANGSURAN RETRIBUSI DAERAH  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
KEPALA PD.....

- Menimbang :
- a. bahwa sesuai permohonan pembayaran secara Angsuran Retribusi Nomor ..... tanggal ..... yang diajukan oleh Wajib Retribusi dan setelah diadakan penelitian ternyata alasan-alasan Wajib Retribusi untuk mengangsur pembayaran retribusi terutang sebagaimana tercantum dalam Permohonan Wajib Retribusi telah memenuhi/tidak memenuhi ketentuan;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala (PD.....) tentang persetujuan/Penolakan \*) Pembayaran Angsuran Retribusi Daerah;
- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
  - 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
  - 3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
  - 4. Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2018 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Riau Tahun 2018 Nomor 19);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA (PD .....) TENTANG PERSETUJUAN/PENOLAKAN PEMBAYARAN ANGSURAN RETRIBUSI DAERAH.

KESATU : Meyetujui/Menolak \*) permohonan angsuran pembayaran retribusi kepada :  
Nama : .....  
Jabatan : .....  
Alamat : .....

KEDUA : Persetujuan permohonan angsuran pembayaran sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU harus dibayar sebanyak 2 (Dua) kali angsuran sebesar Rp..... /bulan atas utang retribusi berdasarkan SKRD sebesar Rp. .... paling lambat tanggal ..... dan dituangkan dalam Surat Pernyataan Pembayaran \*)/Penolakan permohonan angsuran pembayaran sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU berdasarkan pertimbangan atas alasan pemohon \*).

KETIGA : Keputusan Kepala (PD.....) ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pekanbaru  
pada tanggal .....

KEPALA PD.....

NAMA  
NIP. ....

\*) coret yang tidak perlu

Tembusan :

1. Inspektur Provinsi Riau

**F. SURAT PERNYATAAN KESANGGUPAN PEMBAYARAN ANGSURAN RETRIBUSI DAERAH.**



**PEMERINTAH PROVINSI RIAU  
Nama Perangkat Daerah**

Jalan.  
Telp..... Fax. (0761) .....  
Website : www.....

**SURAT PERNYATAAN KESANGGUPAN PEMBAYARAN ANGSURAN RETRIBUSI DAERAH**  
Nomor : .....

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama Wajib Retribusi : .....  
Alamat : .....  
Pekerjaan / Jabatan : .....

Dengan ini menyatakan/berjanji untuk membayar retribusi terutang yang tercantum secara angsuran sesuai dengan Keputusan Kepala PD..... Nomor ..... tanggal ..... tentang Persetujuan/Penolakan \*) Pembayaran Angsuran Retribusi Daerah dengan jadwal pembayaran sebagai berikut :

Angsuran ke	Tanggal Pembayaran	Besarnya Angsuran (Rp)
I		
II		

Demikian surat pernyataan ini dibuat dan jika kewajiban pembayaran retribusi di atas tidak dipenuhi, maka saya bersedia dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Mengetahui /Menyetujui :

Kepala PD

.....

Pekanbaru, .....

Yang Membuat Pernyataan

Wajib Retribusi,

Materai  
Rp. 10.000,-

NAMA  
NIP.

\*) coret yang tidak perlu

Lembar ke-1 : untuk PD Penghasil  
Lembar ke-2 : untuk Wajib Retribusi

**G. SURAT PEMBAYARAN ANGSURAN RETRIBUSI DAERAH (SPARD).**



**PEMERINTAH PROVINSI RIAU  
Nama Perangkat Daerah**

Jalan.  
Telp..... Fax. (0761) .....  
Website : www.....

No. Form :

**SURAT PEMBAYARAN ANGSURAN RETRIBUSI DAERAH (SPARD)**

Nomor :

PD:

Kepada Yth.

Nama : .....  
 Alamat : .....  
 Bidang jasa pelayanan : .....

Berdasarkan Ketetapan Retribusi SKRD/STRD \*) Nomor ..... tanggal ..... dan Keputusan Kepala PD ..... Nomor ..... tanggal ..... segera menyetorkan uang pada Rekening Kas Umum Daerah melalui Bank Penerima.

Jumlah : Rp. ....  
 Terbilang : .....

Untuk pembayaran angsuran retribusi dengan perincian sebagai berikut.

No	Kode Rekening	Jenis Retribusi	Jumlah Pokok Retribusi	Angsuran ke
Jumlah			Rp.	
- Harus disetor sesuai dengan tanggal pembayaran yang tercantum dalam Surat Pernyataan Kesanggupan Pembayaran Angsuran Nomor .....				
Pekanbaru, ..... Kepala PD .....			Pekanbaru, .....  Penyetor  _____ Nama Jelas	
NAMA. NIP.				

Lembar ke-1 : untuk PD Penghasil  
 Lembar ke-2 : untuk Wajib Retribusi

**H. SURAT PERMOHONAN PENUNDAAN PEMBAYARAN**

Nomor :  
Sifat :  
Lampiran :  
Hal : Permohonan Penundaan  
Pembayaran Retribusi .....

Kepada :  
Yth. Gubernur Riau  
cq. Kepala PD  
... ..  
di -  
Pekanbaru

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : .....  
Pekerjaan / Jabatan : .....  
Bertindak untuk dan atas nama  
Orang Pribadi / Badan : .....  
Alamat : .....

Bersama ini kami mengajukan permohonan Penundaan Pembayaran Retribusi atas utang retribusi berdasarkan SKRD Nomor ..... tanggal ..... sebesar Rp. ....

Sebagai bahan pertimbangan kami sampaikan hal-hal sebagai berikut.

1. ....
2. ....
3. dst.....

Demikian permohonan ini disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Pekanbaru, .....

Nama Jelas



I. KEPUTUSAN KEPALA PD TENTANG PERSETUJUAN/PENOLAKAN PENUNDAAN PEMBAYARAN RETRIBUSI DAERAH.



**PEMERINTAH PROVINSI RIAU**  
**Nama Perangkat Daerah**

Jalan.  
Telp..... Fax. (0761) .....  
Website : www.....

---

PD.....  
KEPUTUSAN KEPALA PD.....  
NOMOR ..... TAHUN .....  
TENTANG  
PERSETUJUAN/PENOLAKAN \*) PENUNDAAN PEMBAYARAN RETRIBUSI DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
KEPALA PD.....

- Menimbang : a. bahwa sesuai permohonan pembayaran Penundaan Retribusi Nomor ..... tanggal ..... yang diajukan oleh Wajib Retribusi dan setelah diadakan penelitian ternyata ..alasan-alasan..Wajib ...Retribusi ...untuk ..menunda pembayaran.... retribusi ....terutang ....sebagaimana.... tercantum ....dalam Permohonan Wajib Retribusi telah memenuhi/tidak memenuhi ketentuan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala (PD ..... ) tentang Persetujuan/Penolakan \*) Penundaan Pembayaran Retribusi Daerah;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
  2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
  4. Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2018 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Riau Tahun 2018 Nomor 19);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA (PD ....) TENTANG PERSETUJUAN/PENOLAKAN PENUNDAAN PEMBAYARAN RETRIBUSI DAERAH.

KESATU : Menyetujui/Menolak \*) permohonan Penundaan pembayaran retribusi  
Nama : .....  
Jabatan : .....  
Alamat : .....

KEDUA : Persetujuan permohonan penundaan pembayaran sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU harus dibayar sekaligus sebesar Rp. .... paling lambat tanggal ..... dan dituangkan dalam Surat Pernyataan Pembayaran \*)/Penolakan permohonan penundaan pembayaran sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU berdasarkan pertimbangan atas alasan pemohon \*).

KETIGA : Keputusan Kepala (PD.....) ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pekanbaru  
pada tanggal .....

KEPALA PD.....

NAMA  
NIP. ....

\*) coret yang tidak perlu

Tembusan :

1. Inspektur Provinsi Riau

J. SURAT PERNYATAAN PENUNDAAN PEMBAYARAN.



**PEMERINTAH PROVINSI RIAU**  
**Nama Perangkat Daerah**

Jalan.  
Telp..... Fax. (0761) .....  
Website : www.....

**SURAT PERNYATAAN PENUNDAAN PEMBAYARAN**

**Nomor : .....**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama Wajib Retribusi : .....

Alamat : .....

Pekerjaan / Jabatan : .....

Dengan ini menyatakan/berjanji untuk membayar retribusi terutang yang tercantum dalam Keputusan Kepala PD tentang Persetujuan/Penolakan \*) Penundaan Pembayaran Retribusi Daerah dengan batas akhir pembayaran tanggal .....

Jumlah Retribusi yang harus dibayar sebesar Rp. ....

Terbilang :

Demikian surat pernyataan ini dibuat dan jika kewajiban pembayaran retribusi tersebut di atas tidak dipenuhi maka saya bersedia dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

<p>Mengetahui /Menyetujui : Kepala PD .....</p> <p>NAMA NIP.</p>	<p>Pekanbaru, .....</p> <p>Yang Membuat Pernyataan Wajib Retribusi,</p> <div data-bbox="966 1696 1170 1830" style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin: 10px auto; width: fit-content;"><p>Materai Rp. 10.000,-</p></div> <p>_____</p>
--	--

\*) coret yang tidak perlu

Lembar ke-1 : untuk Wajib Retribusi  
Lembar ke-2 : untuk PD Penghasil

K. SURAT SETOR RETRIBUSI DAERAH (SSRD).



**PEMERINTAH PROVINSI RIAU**  
**Nama Perangkat Daerah**

Jalan.  
 Telp..... Fax. (0761) .....  
 Website : www.....

<b>SURAT SETORAN RETRIBUSI DAERAH (SSRD) No. Form</b>		:	
<b>Nomor :</b>		<b>PD</b>	:
Nama :			
Alamat :			
NPWP :			
Menyetor berdasarkan *) :	<input type="checkbox"/> SKRD <input type="checkbox"/> Dokumen yang dipersamakan <input type="checkbox"/> STRD <input type="checkbox"/> SPARD		
Nomor Ketetapan :			
Untuk Pembayaran Pokok Retribusi dengan perincian sebagai berikut :			
No	Kode Rekening	Jenis Retribusi	Jumlah Pokok Retribusi
Jumlah			
Dengan huruf : <input style="width: 60%; height: 20px;" type="text"/>			

Uang sejumlah tersebut di atas telah diterima Tanggal :  Tanda Tangan :  Nama Jelas :	Pekanbaru, ..... Penyetor,  _____ Nama Jelas
--	--

Tempat teraan Kas Register/Tanda Lunas
--

\*) Beri tanda  $\surd$  pada kotak  sesuai dengan ketentuan yang dimiliki

Lembar ke-1 : untuk Wajib Retribusi  
 Lembar ke-2 : untuk PD Penghasil

**L. SURAT TANDA SETORAN (STS).**

SURAT TANDA SETORAN

PEMERINTAH PROVINSI RIAU			
SURAT TANDA SETORAN(STS)			
STS No. :		Bank :	.....
		No. Rekening :	.....
Harap diterima uang sebesar : Rp.			
dengan huruf :			
Uraian :			
Dengan rincian penerimaan sebagai berikut:			
No.	Kode Rekening	Uraian Rincian Objek	JUMLAH (Rp)
Jumlah			
Uang tersebut diterima tanggal .....			
Mengetahui, Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran		Bendahara Penerimaan/Bendahara Penerimaan Pembantu	
(tanda tangan)		(tanda tangan)	
<u>(nama lengkap)</u>		<u>(nama lengkap)</u>	
NIP. .....		NIP. ....	
<i>(Catatan: STS dilampiri Slip Setoran Bank)</i>			

**M. SURAT PERMOHONAN PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN.**

Nomor :  
Sifat :  
Lampiran :  
Hal : Permohonan Pengembalian  
Kelebihan Pembayaran

Kepada :  
Yth. Gubernur Riau  
cq. Kepala PD  
.....  
di -  
Pekanbaru

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : .....  
Pekerjaan / Jabatan : .....  
Nama Perusahaan : .....  
Alamat : .....

Dengan ini kami mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran atas utang retribusi berdasarkan SKRD Nomor :..... tanggal ..... sebesar Rp. ....

Retribusi terutang sebagaimana tersebut di atas telah kami bayar sebesar Rp..... maka atas kelebihan pembayaran tersebut, kiranya dapat dikembalikan/digunakan untuk melunasi retribusi lain yang terutang/diperhitungkan untuk pembayaran masa retribusi berikutnya\*).

Demikian permohonan ini saya ajukan sesuai dengan bukti terlampir.

Pekanbaru, .....

Pemohon  
Wajib Retribusi,

Nama Jelas

\*) coret yang tidak perlu

N. SURAT KETETAPAN RETRIBUSI DAERAH LEBIH BAYAR (SKRDLB).



PEMERINTAH PROVINSI RIAU  
Nama Perangkat Daerah

Jalan.  
Telp..... Fax. (0761) .....  
Website : www.....

Nama Form : ..... PD : .....  
Nomor : .....  
Tanggal : .....

**SURAT KETETAPAN RETRIBUSI DAERAH LEBIH BAYAR (SKRDLB)**

Jenis Retribusi/Objek Retribusi : ..... Kepada  
Yth. Nama : .....  
Jabatan: .....  
Alamat : .....

Berdasarkan surat permohonan Saudara tanggal ..... Nomor ..... mengenai kelebihan pembayaran retribusi dan setelah diperhitungkan kembali terhadap Surat Ketetapan Retribusi Daerah Nomor.....tanggal ..... yang telah Saudara bayar dengan nomor Rekening ....., dengan ini diberitahukan bahwa hasil perhitungan untuk masa retribusi bulan ..... s.d ..... Tahun ..... sebagai berikut.

Jumlah Retribusi Terutang Rp .....  
Jumlah Pembayaran Retribusi Rp ..... (a)  
Jumlah Retribusi Lebih Bayar Rp .....  
Sanksi Administrasi 2% x ..... bulan x Rp..... Rp ..... (b)  
Jumlah Retribusi yang dikembalikan Rp ..... (c)

Terbilang :

- Untuk kelebihan pembayaran tersebut, dapat langsung diperhitungkan \*)
- a. Untuk melunasi retribusi lain yang terutang
  - b. Untuk pembayaran masa retribusi berikutnya
  - c. Untuk dilakukan pengembalian

Demikian pemberitahuan ini agar Saudara maklum dan saya ucapkan terima kasih.

Pekanbaru, .....

KEPALA PD  
.....

NAMA  
NIP.

Lembar ke-1 : untuk Wajib Retribusi  
Lembar ke-2 : untuk PD Penghasil

O. SURAT PERINGATAN.



PEMERINTAH PROVINSI RIAU

Nama Perangkat Daerah

Jalan.

Telp..... Fax. (0761) .....

Website : www.....

Kepada :

Nomor :
Sifat :
Lampiran :
Hal :

Yth. ....
di - Pekanbaru

SURAT PEMBERITAHUAN

Nomor : .....

Berdasarkan hasil penelitian pada Bendahara Penerimaan, sampai dengan saat ini Saudara belum menyelesaikan pembayaran retribusi yang terutang sebagai berikut.

Table with 5 columns: Jenis Retribusi, Masa Retribusi, Retribusi terutang pada SKRD No. ...., Jumlah Retribusi (Rp), Tanggal Jatuh Tempo

Dengan diterbitkannya surat pemberitahuan ini, diminta agar Saudara segera melunasi retribusi yang terutang tersebut di atas selambat-lambatnya ..... (.....) hari setelah tanggal Surat Pemberitahuan ini dikeluarkan.

Pekanbaru, .....

KEPALA PD.....

NAMA
NIP. ....

Lembar ke-1 : untuk Wajib Retribusi
Lembar ke-2 : untuk PD Penghasil



P. SURAT TEGURAN.



PEMERINTAH PROVINSI RIAU  
Nama Perangkat Daerah

Jalan.  
Telp..... Fax. (0761) .....  
Website : www.....

Nomor :  
Sifat :  
Lampiran :  
Hal :  
Kepada :  
Yth. ....  
.....  
di - Pekanbaru

**SURAT TEGURAN**

Nomor : .....

Berdasarkan hasil penelitian pada Bendahara Penerimaan, sampai dengan saat ini Saudara belum menyelesaikan pembayaran retribusi yang terutang sebagai berikut.

Jenis Retribusi	SKRD No. .... (Rp)	Sanksi Keterlambatan membayar 2%/bulan (Rp)	Jumlah Retribusi yang harus dibayar (Rp)

Dengan diterbitkannya surat teguran ini, Saudara telah dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% sebulan dari jumlah retribusi terutang. Oleh karena itu saya minta agar Saudara segera melunasi retribusi yang terutang tersebut di atas selambat-lambatnya ..... (.....) hari setelah tanggal Surat Pemberitahuan ini dikeluarkan.

Pekanbaru, .....

KEPALA PD.....

NAMA  
NIP. ....

Lembar ke-1 : untuk Wajib Retribusi  
Lembar ke-2 : untuk PD Penghasil

Q. SURAT TAGIHAN RETRIBUSI DAERAH (STRD).



PEMERINTAH PROVINSI RIAU  
Nama Perangkat Daerah

Jalan.  
Telp..... Fax. (0761) .....  
Website : www.....

Nama Form : ..... PD : .....  
Nomor : .....  
Tanggal : .....

SURAT TAGIHAN RETRIBUSI DAERAH (STRD)

Jasa Retribusi/Objek Retribusi : ..... Kepada  
Yth. Nama : .....  
Jabatan: .....  
Alamat : .....

Berdasarkan data yang dinilai, ternyata Saudara tidak/belum/kurang membayar retribusi yang terutang dalam SKRD Nomor ..... tanggal ....., dengan ini diberitahukan bahwa hasil perhitungan untuk masa retribusi bulan ..... s.d ..... Tahun ..... sebagai berikut.

Jumlah Retribusi Terutang Rp .....  
Jumlah Pembayaran Retribusi Rp ..... (-)  
Tidak/Kurang Bayar Rp .....  
Sanksi Administrasi 2% x ..... bulan x Rp..... Rp ..... (+)  
Jumlah Retribusi yang harus dibayar Rp .....

Terbilang :

Untuk menghindari pelaksanaan penagihan sesuai dengan ketentuan, saya minta agar Saudara segera melunasi kewajiban pembayaran retribusi.

KEPALA PD ..... Pekanbaru, .....  
Penyetor,

NAMA .....  
NIP. ....

Lembar ke-1 : untuk Wajib Retribusi  
Lembar ke-2 : untuk PD Penghasil

**LAPORAN PENERIMAAN RETRIBUSI DAERAH DENGAN MENGGUNAKAN KETETAPAN.**



**LAPORAN PENERIMAAN RETRIBUSI DAERAH  
DENGAN MENGGUNAKAN KETETAPAN  
TAHUN ANGGARAN :  
BULAN :**

**PD :**

NO	KODE REKENING	JENIS RETRIBUSI	PERMOHONAN		KETETAPAN		PEMBAYARAN	
			Bulan ini 4	s.d. Bulan ini 5	Bulan ini 6	s.d. Bulan ini 7	Bulan ini 8	s.d. Bulan ini 9
1	2	3						
		Jumlah						

Lembar ke-1  
Lembar ke-2  
Lembar ke-3

: untuk BAPENDA  
: untuk Inspektorat  
: untuk PD Penghasil

Pekanbaru, .....

Kepala PD.....

NAMA  
NIP. ....

**.PORAN PENERIMAAN RETRIBUSI DAERAH DENGAN MENGGUNAKAN DOKUMEN YANG DIPERSAMAKAN.**



**LAPORAN PENERIMAAN RETRIBUSI DAERAH  
DENGAN MENGGUNAKAN DOKUMEN YANG DIPERSAMAKAN  
TAHUN ANGGARAN :  
BULAN :**

**PD :**

NO	KODE REKENING	JENIS RETRIBUSI	PERMOHONAN		KETETAPAN		PEMBAYARAN	
			Bulan ini 4	s.d. Bulan ini 5	Bulan ini 6	s.d. Bulan ini 7	Bulan ini 8	s.d. Bulan ini 9
1	2	3						
		Jumlah						

Lembar ke-1

: untuk BAPENDA

Lembar ke-2

: untuk Inspektorat

Lembar ke-3

: untuk PD Penghasil

Pekanbaru, .....

Kepala PD.....

NAMA

NIP. ....

**T. NOTA PERHITUNGAN**



**PEMERINTAH PROVINSI RIAU  
Nama Perangkat Daerah**

Jalan.  
Telp..... Fax. (0761) .....  
Website : www.....

**NOTA PERHITUNGAN TARIF RETRIBUSI**

JENIS RETRIBUSI : .....

Nama :  
Alamat :

No	Kode Rekening	Uraian Retribusi	Jumlah (Rp)
1.	4.1.02.01.01.0006	Pelayanan Kesehatan Laboratorium Klinik Hematologi.  - Pemeriksaan Hemoglobin (Metode Pemeriksaan: Blood Cell Counter) Tarif : Rp. 20.000,- / Per Pemeriksaan Perhitungan : Rp. 20.000,-  - Darah Rutin 1,2,3,5 (Metoda Pemeriksaan: Blood Cell Counter) Tarif : Rp. 40.000,- / Per Pemeriksaan Perhitungan : Rp. 40.000,-  Keterangan :	Rp. 60.000,-
Jumlah Keseluruhan			Rp. 60.000,-
Keringanan .....% (Berdasarkan Pergub No.... Tahun 2021)			Rp. -
Jumlah Yang Harus Dibayar			Rp. 60.000,-

Terbilang : .....

Diketahui dan disetujui oleh :  
Kepala PD/UPT

Pekanbaru,  
Petugas Penghitung

Nama :  
NIP.

Nama :

**GUBERNUR RIAU,**

ttd.

**SYAMSUAR**